

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah bangsa Indonesia membuktikan bahwa peran kaum muda sangat signifikan dalam memajukan bangsa Indonesia, sebagaimana tercatat dalam beberapa estafe kesejarahan pembaharuan kebangsaan, sebutlah diantaranya rentetan gerakan kepemudaan pada tahun 1908, 1928, 1945, 1966, dan 1996. Itu membuktikan bahwa masa depan bangsa ada ditangan generasi muda selanjutnya.¹

Masa depan bangsa Indonesia ditentukan oleh para generasi muda, kaum muda Indonesia adalah masa depan bangsa, Karena itu setiap pemuda Indonesia, baik yang masih berstatus pelajar, mahasiswa ataupun yang sudah menyelesaikan pendidikannya merupakan faktor penting yang sangat diandalkan oleh bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan juga mempertahankan kedaulatan bangsa.²

Pada dasawarsa ini Kinerja dari lembaga pemerintahan di Indonesia terus dipertanyakan oleh masyarakat karena ada berbagai harapan yang menjadi pengharapan dari masyarakat kepada pemerintah terlebih para generasi muda yang belum dapat merasakan manfaatnya kinerja yang dilakukan oleh aparat pemerintahan, apalagi dengan adanya otonomisasi daerah yang memberikan kesempatan kepada daerah untuk lebih memberdayakan dan memandirikan

¹Armin Mustamin Toputiri, *Atas Nama Regenerasi: Pemuda dan Masa Depan Pembangunan Sulawesi Selatan* (Cet. I; Makassar: to ACCAe Publishing, 2004), h. 9.

²Ajuan Ritonga, Erlina, dan Supriadi, *Analisis Peran Pemuda Terhadap Pembangunan Pertanian Lahan Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Labuhanbatu Utara*, Jurnal Pertanian Tropik, Vol. 2, No.3. Desember 2015, h. 312.

masyarakat dalam hal ini generasi muda sebagai harapan bangsa sebagai tulang punggung masa depan yang ada tentunya mengharapkan peningkatan kesejahteraan lewat pemberdayaan yang ada, dan kepemimpinan pemerintah pada semua tingkat pemerintahan mempunyai posisi yang strategis dalam usaha mewujudkan tujuan pemerintahan negara sesuai dengan cita-cita bangsa, Berhubungan dengan itu, diharapkan pemerintah di semua tingkat baik yang ada di pusat maupun di daerah yang tentunya lebih dekat dengan aspek kebutuhan dan harapan kehidupan masyarakat terlebih pada generasi muda, menyadari posisinya tersebut dan berusaha sekuat mungkin untuk menggerakkan dan membimbing bangsa Indonesia mewujudkan cita-citanya melalui pembangunan. Hal itu memiliki hubungan erat dengan apa yang di gaungkan oleh Makhadi dalam Jurnal Piramida menyebutkan bahwa pemuda adalah harapan bangsa. Kedepan mereka yang akan menahkodai bangsa ini.³

Hakekat pembangunan nasional adalah membangun nasional itu meliputi berbagai aspek seperti ekonomi, politik, sosial budaya, hukum dan lain sebagainya. Berbicara mengenai generasi muda berarti berbicara mengenai masa depan bangsa, sebagaimana corak dan wujud bangsa dimasa yang akan datang, dalam hal ini tergantung pada kondisi dan kualitas kepribadian serta semangat juang generasi muda itu sendiri namun dibalik itu, generasi muda diperhadapkan dengan berbagai macam kesulitan seperti kesempatan memperoleh pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga muncul berbagai macam persoalan dan frustrasi serta kekecewaan generasi muda karena keinginan mereka tidak sejalan dengan kenyataan. Hal itu, tentu perlu mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah, baik

³ Nyoman Dayuh Rimbawan, *Kaum Muda Bali: Harapan VS. Kenyataan*, Jurnal PIRAMIDA Vol. IX No. 1 Juli 2013: h. 24

pusat maupun daerah khususnya di Kabupaten Bone yang masih mengalami berbagai *problem* dalam pembangunan pemuda yang sampai hari ini. Realitas pembangunan di Kabupaten Bone masih terbelang belum terlalu signifikan dan terarah dalam proses pembangunan dan pemberdayaan pemuda yang ditandai dengan masih rendahnya *Human Development Index* di Kabupaten Bone. Angka IPM Kabupaten Bone adalah salah satu yang terendah di Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2017, Kabupaten Bone menempati peringkat ke-23 dari 24 Kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Bone hanya beradap pada di atas Kabupaten Jeneponto. Semua capaian indikator komposit IPM Kabupaten Bone berada dibawah capaian Provinsi Sulawesi Selatan. Namun indikator rata-rata lama sekolah dan paritas daya beli menunjukkan capaian yang relatif paling rendah. Rendahnya akses terhadap layanan pendidikan, tidak meratanya sarana dan prasarana pendidikan, rendahnya angka melanjutkan pendidikan dijenjang yang lebih tinggi, menjadi penyebab rendahnya Rata-rata Lama Sekolah. Sedangkan kurang berkembangnya sentra-sentra aktivitas ekonomi, banyaknya angkatan kerja yang menganggur, dan rendahnya tingkat produktivitas penduduk, menjadi rendahnya paritas daya beli.⁴ Dari banyaknya persoalan yang ada menjadi sangat urgen untuk seluruh *Steckholder* untuk senantiasa menjalin kordinasi dalam mengentas segala permasalahan tersebut, baik pemerintah, masyarakat dan para golongan pemuda khususnya di Kabupaten Bone.

Melihat masalah yang timbul dalam kehidupan pengembangan generasi muda, dibutuhkan peran pemerintah untuk memperoleh kader penerus perjuangan

⁴RPJMD Kabupaten Bone 2018-2023.

bangsa dan pembangunan nasional dengan memberikan bekal ketrampilan, kepemimpinan daya kreasi, patriotisme serta idealisme dan budi pekerti yang luhur. Untuk mencapai tujuan tersebut sangat diperlukan kinerja pemerintah daerah dalam hal ini Dinas KePemudaan dan keolahragaan, serta semua lapisan masyarakat terutama generasi muda yang perlu dipersiapkan sebaik-baiknya untuk menerima tongkat estafet agar dapat melanjutkan perjuangan bangsa dan mampu menghadapi tantangan dan menjawab tantangan dimasa yang akan datang. Sebagai generasi penerus, pemuda terutama pelajar dan mahasiswa harus tangguh menghadapi tantangan yang akan datang demi tercapainya tujuan dan cita-cita bangsa dan negara dalam satu gerak langkah yang terarah terpadu dan berkesinambungan maka generasi muda perlu dipersiapkan secara matang dan usaha persiapan itu melalui program pembinaan generasi muda. Pembangunan membutuhkan generasi muda yang potensial, produktif, kreatif, serta mempunyai inspiratif yang konstruktif.

Potensi partisipasi yang dimiliki masyarakat tidaklah timbul begitu saja, tetapi memerlukan usaha-usaha untuk menggerakkannya, sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan pada pasal 24 ayat 2 pemberdayaan kepemudaan harus dilakukan dan difasilitasi oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan organisasi kepemudaan, Kepala Daerah yang dalam hal ini Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan sebagai organisasi teknis dituntut kemampuan dan ketrampilan yang memadai, disertai dengan penerapan undang-undang yang dapat membangkitkan kesadaran dan bakat generasi muda dalam rangka pembangunan. Untuk dapat mewujudkan tujuan dari pembangunan, maka dibutuhkan keikutsertaan seluruh lapisan

masyarakat. Hal ini disadari bahwa perwujudan tegaknya demokrasi Pancasila bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat Indonesia, baik individu maupun kelompok-kelompok dalam masyarakat, termasuk juga dalamnya generasi muda. Peranan generasi muda dalam pembangunan sangat penting artinya, bukan saja karena pemuda sebagai lapisan masyarakat paling besar tetapi yang paling penting adalah tanpa potensi dan kreativitas generasi muda, maka pembangunan akan dapat kehilangan arah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 (pasal 7) tentang Kepemudaan mengamanatkan kepada pemerintah daerah yakni gubernur/bupati/walikota wajib melaksanakan pelayanan kepemudaanyang tujuannya diarahkan untuk pembangunan.⁵

Partisipasi generasi muda dalam pembangunan harus sejalan dengan cita-cita nasional, dalam lingkungan ini diharapkan generasi muda untuk mengambil bagian secara efektif memelopori usaha-usaha masyarakat pancasila dikalangan generasi muda itu sendiri. Pada prinsipnya peranan generasi muda merupakan rangkaian usaha meningkatkan dan menetapkan kesadaran kenegaraan guna menunjang kelestarian Pancasila dan UUD 1945.

Dalam proses pembangunan bangsa, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Untuk itu, tanggung jawab dan peran strategis pemuda di segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan dalam kerangka hukum nasional sesuai dengan

⁵ Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, (Jakarta: Biro Humas dan Hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, 2010), hlm.5.

nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kebhinekaan, demokratis, keadilan, partisipatif, kebersamaan, kesetaraan, dan kemandirian.⁶

Berdasarkan alasan yang telah dikemukakan diatas maka penulis berkeinginan untuk membahas secara ilmiah mengenai kehadiran generasi muda sekarang ini dengan mengangkat judul penelitian yakni *Peran Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan terhadap Pembangunan pemuda di Kabupaten Bone berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.*

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari latar belakang penjelasan diatas yang menjadi objek permasalahan yang akan diselesaikan adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Peran dan upaya Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan terhadap Pembangunan Pemuda di Kabupaten Bone berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan?
2. Apa Kendala Peran Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan terhadap Pembangunan Pemuda di Kabupaten Bone berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan?

C. Definisi Operasional

Untuk mengetahui secara sistematis dan lebih jelas tentang judul ini yakni, “Peran Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan terhadap Pembangunan Kepemudaan di Kabupaten Bone berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun

⁶ Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, (Jakarta: Biro Humas dan Hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, 2010), hlm. 27.

2009 tentang Kepemudaan” maka penulis akan memberikan pengertian kepada kata yang dianggap perlu terhadap judul yang peneliti angkat, agar tidak terjadi kesalahan persepsi atau pengertian ganda terhadap judul tersebut. Adapun penjelasan sebagai berikut:

Peranan adalah ikut ambil bagian dalam suatu kegiatan, keikutsertaan secara aktif.⁷ Peran merupakan aspek dinamis dalam kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.⁸

Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam hal ini Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan dalam pembangunan pemuda dan olahraga.

Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.⁹

Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.¹⁰

Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.¹¹

⁷Departemen Pendidikan Nasional, kamus besar bahasa indonesia (jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 885.

⁸Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 243

⁹Undang-undang NRI tentang kepemudaan pasal 1, angka 1.

¹⁰Undang-undang NRI No 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan pasal 1, angka 3.

¹¹Undang-undang NRI No 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan pasal 1, angka 2.

Berdasarkan definisi operasional maka yang dimaksud yaitu “Peran Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan terhadap Pembangunan pemuda di Kabupaten Bone berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan” Dilihat dari realita bahwa perlu adanya suatu peningkatan untuk pembangunan kepemudaan yang pada dasarnya perlu adanya kehadiran generasi pemuda, karena pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Untuk itu, tanggung jawab dan peran strategis pemuda di segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan. Sehingga Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan diharapkan mampu untuk mewujudkan kehadiran pemuda.

D. Tujuan dan Kegunaan

Sehubungan dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui peran dan upaya Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan terhadap Pembangunan Pemuda di Kabupaten Bone berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.
 - b. Untuk mengetahui kendala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan terhadap Pembangunan Pemuda di Kabupaten Bone berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

2. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian adalah penjelasan tentang sumbangsi hasil penelitian. Seperti halnya tujuan yang akan dicapai dalam draf ini, penulis

sangat berharap agar penelitian yang akan dilakukan mempunyai kegunaan. Adapun kegunaan yang hendak ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Kegunaan ilmiah, yakni hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsi dan konstribusi yang besar didalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu keislaman pada khususnya agar nantinya dapat menjadikan negara ini negara yang memiliki wawasan yang luas.
- b. Kegunaan praktis, yakni hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran dan masukan terhadap individu, kelompok dan instansi yang terkait dalam merumuskan kebijakan masyarakat, bangsa, negara, dan agama agar nantinya tercipta kehidupan masyarakat yang adil dan berdasarkan atas hukum.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan penelaan terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik dan berguna pula untuk mendapatkan gambaran bahwa penilitian yang dilakukan bukan merupakan plagiat.

Skripsi yang di susun oleh Annissa Aprilia Fitriani mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor 2012 yang berjudul “kedudukan dan peranan pemuda dalam rangka memantapkan ketahanan nasional berdasarkan Undang-undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan dikaitkan dengan tanggung jawab warga negara dalam mempertahankan negara“ penelitian ini di buat dengan latar belakang dalam menjalankan berbagai peran pentingnya, selain menghadapi ancaman terhadap demokrasi, pemuda juga menghadapi tantangan bagaimana bisa bersaing dengan bangsa yang sudah menggelobal. Dalam praktiknya korupsi,

anarkisme yang mengatasnamakan agama, dan berbagai pelanggaran hukum lainnya dapat menyebabkan kegagalan demokrasi di Indonesia. Oleh sebab itu, pemuda haruslah siap menghadapi ancaman dan siap pula menjawab tantangan yang ada. Salah satu nilai yang harus selalu ada pada pemuda adalah jiwa kepemimpinan. Kepemimpinan sebagai salah satu soft skill, menjadi salah satu syarat eksistensi dan resistensi pemuda dalam menghadapi tantangan global. Menjadi sebuah agenda penting bagi kita bersama untuk kembali memupuk jiwa kepemimpinan pemuda mengingat globalisasi, yang ditandai dengan keterbukaan arus informasi dan berbagai kesempatan kadang tidak disertai dengan kesiapan filtering masyarakat Indonesia menghadapi gelombang berbagai informasi, paham dan ideologi yang bisa merusak moral dan persatuan bangsa.¹² Penelitian ini berbeda dengan calon peneliti, karena calon penelliti membahas tentang “peran Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan terhadap Pembangunan Kepemudaan di Kabupaten Bone berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan” yang dimana penelitian ini ingin meneliti peran Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan yang sangat berbeda dengan penelitian terdahulu karena penelitian terdahulu memakai metode penelitian pustaka dan lebih menekankan meneliti ke Undang-Undang tentang Kepemudaan.

Skripsi yang disusun oleh Sudirman Adi Putra mahasiswa Fakultas Ushuluddin Filsafat Dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017 yang berjudul “peran kaum muda dalam pembangunan di Desa Tanammawang studi terhadap organisasi kepemudaan GENRETA (generasi

¹²Annissa Aprilia Fitriani, “*Kedudukan Dan Peranan Pemuda Dalam Rangka Memantapkan Ketahanan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan Dikaitkan Dengan Tanggung Jawab Warga Negara Dalam Mempertahankan Negara*” (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, 2012), h. 1.

penerus Desa Tanammawang) di Desa Tanammawang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto”, penelitian ini yang melatar belakangi bahwa pemuda memiliki tanggungjawab atas masa depan pembangunan bangsa, sebagaimana dicatat dalam “Deklarasi Pemuda Indonesia” bahwa, “Pemuda Indonesia adalah ahli waris cita-cita bangsa yang sah dan sekaligus adalah generasi penerus, yang telah ikut meletakkan dasar-dasar kemerdekaan bangsa Indonesia, dengan melewati simponi perjuangan yang panjang”. Pemuda adalah ahli waris yang sah, sekaligus adalah generasi penerus yang memiliki tanggung jawab besar, dengan demikian memiliki moralitas (integritas), komitmen dan kesungguhan dalam mengimplementasikan tanggung jawabnya tersebut. Pemuda yang memiliki kedayaan, adalah mereka yang memiliki idealisme, inisiatif dan dinamis, dan bukan statis-pragmatis. Dalam hal ini partisipasi aktif pemuda sebagai lokomotif pembangunan daerah dan dalam lingkup nasional, mutlak diperlukan, sehingga gerak pembangunan dapat berjalan secara pesat. Penelitian ini bertujuan untuk peran dan eksistensi Organisasi GENRETA dalam Pembangunan Desa Tanammawang.¹³ penelitian ini berbeda dengan calon peneliti, karena calon peneliti membahas tentang “peran Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan terhadap Pembangunan Kepemudaan di Kabupaten Bone berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan” bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan upaya apasaja yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

¹³Sudirman Adi Putra, “*Peran Kaum Muda Dalam Pembangunan Di Desa Tanammawang (Studi Terhadap Organisasi Kepemudaan Genreta (Generasi Penerus Desa Tanammawang) Di Desa Tanammawang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto)*” (Skripsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin Filsafat Dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), h. 9-10.


Ade Lutfita Ningtyas tahun 2019, yang berjudul “efektivitas dispora dalam pemberdayaan generasi muda (Studi di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang)” Penelitian ini dilatar belakangi bahwa Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagai sebuah organisasi yang memberikan pelayanan kepada generasi muda untuk menyalurkan bakat dalam bidang olahraga dan kepemudaan. Tercapainya efektivitas organisasi ditentukan oleh kinerja pegawai dalam mengembangkan pemberdayaan generasi muda sebagai tugas yang diemban. Setiap organisasi tentu berharap para pegawainya mampu melaksanakan tugasnya dengan efektif, efisien, dan profesional. Dengan begitu, organisasi dapat memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan sekaligus berdaya saing tinggi, sehingga nantinya akan menghasilkan kualitas generasi muda yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk mencegah pengangguran, agar pemuda mempunyai skil, percaya diri, agar tidak mempunyai maset menjadi pegawai negeri. dalam hal ini Dinas Kepemudaan dan Olahraga sangat berperan penting untuk mengatasi masalah pemuda dengan program-program pemberdayaan serta pengembangan pemuda oleh Dispora, melihat masih belum meratanya sosialisasi tentang program-program yang dimiliki Dinas Kepemudaan dan Olahraga sehingga banyak pemuda yang merasa kurangnya mendapat perhatian dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga, sedangkan para pemuda berharap bimbingan serta arahan serta pelatihan yang diberikan untuk mereka.¹⁴ Penelitian ini sama dengan penelitian terdahulu yang sama-sama meneliti tentang Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan tetapi dalam penelitian ini ada yang membedakan, yang membedakannya yaitu calon

¹⁴Ade Lutfita Ningtyas, *Efektivitas Dispora Dalam Pemberdayaan Generasi Muda (Studi Di Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Malang)*, Vol. 13, No. 3, 2019, h. 1.

peneliti yang ingin diteliti peran dan upayanya sedangkan penelitian terdahulu yang diteliti efektivitasnya Dinas tersebut.

F. Kerangka fikir

Kerangka fikir merupakan serangkaian pola secara implisit dalam menjabarkan dan menggambarkan penelitian ini secara spesifik. Selain itu, kerangka fikir akan memberikan intepetasi awal, agar secara tidak langsung pembaca bisa melihat dan memahami maksud penulis dalam karya ilmiah ini.



Berdasarkan skema diatas menunjukkan bahwa Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan lah yang mampu meningkatkan generasi muda inilah yang menjadi objek penelitian yang dimana kepemudaan telah dijelaskan dan diatur pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dengan mengkaji peran dan upaya Dinas Kepemudaan dan Olahraga bahkan kendala yang dihadapi dalam melakukan peran dan upaya tersebut. Maka judul penelitian yaitu “peran

Dinas Kepemudaan dan Olahraga terhadap Pembangunan pemuda di Kabupaten Bone berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan”.

G. Metode Penelitian

Kata Metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, terdiri dari dua kata yaitu *meta* berarti menuju, melalui, dan mengikuti, sedangkan *hodos* berarti jalan, cara dan arah. Jadi arti kata *methodos* adalah metode ilmiah yaitu cara melakukan sesuatu menurut aturan tertentu.¹⁵ Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.¹⁶ Telah diketahui bahwa didalam penulisan suatu karya ilmiah harus didasarkan oleh metode, baik dari pengumpulan data maupun dari cara pengelolaannya. Seperti dalam penyusunan draft ini dipergunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*). Menurut Soetandyo Wingjosoebroto sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Sunggono dalam bukunya mengatakan bahwa penelitian lapangan untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.¹⁷ Maka dari itu, penulis melakukan wawancara atau interaksi langsung tentang pembangunan kepemudaan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, penelitian deskriptif adalah semata-

¹⁵Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*,(Cet.IV: Jakarta; Kencana,2014), h. 22.

¹⁶Soedjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Cet.I; Jakarta: Universitas Indonesia, 2015), h.5.

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm42

mata untuk memberi gambaran yang tepat dari suatu gejala dan pokok perhatiannya adalah pengukuran yang cermat dari satu atau lebih variabel terikat (*dependent variable*) dari suatu kelompok penduduk tertentu atau dalam sampel dari kelompok penduduk tertentu itu.¹⁸ Maka dari itu, penulis melakukan wawancara kepada Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan.

Adapun Pendekatan penelitian adalah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan bagaimana seseorang menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmunya.¹⁹ Pendekatan penelitian dalam penelitian ini yaitu yuridis emipiris. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara melihat dan mempelajari realitas secara langsung di lapangan dengan tetap bersandar pada ilmu hukum.²⁰ Dalam penelitian ini, peneliti menggambarkan suatu fenomena yang terjadi dalam masyarakat dan melihat aturan yang berkenaan dengan suatu keadaan alamiah.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu tempat yang dipilih oleh peneliti untuk mengumpulkan data dan melihat fenomena yang terjadi. Adapun lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu di Kota Watampone yakni di Kantor Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan yang beralamat di Jl. Macanang Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone. Adapun alasan penulis memilih lokasi

¹⁸Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar metode penelitian hukum*, (Cet. II; Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 26

¹⁹ Bhader Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm126

²⁰ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*hlm. 19

penelitian ini, Karena Dinas Kepemudaan dan Keolahragaanlah yang mampu meningkatkan kualitas generasi pemuda.

3. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, tidak semua informasi atau atau keterangan merupakan data. Dan hanyalah sebagian dari informasi, yakni yang berkaitan dengan penelitian.²¹Sesuai dengan fokus penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) maka data-data yang akan dikumpulkan adalah data-data yang meliputi bahan data primer dan bahan data sekunder.

b. Sumber data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.²² Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang bersifat otoritas. Data yang bersifat berasal dari Dinas kepemudaan dan Keolahragaan.

b) Data Sekunder

Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan.²³ Data sekunder adalah data yang

²¹Tatang M. Amin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Cet. III; Jakarta: PT Raja Grafindo Paesada, 1995), h. 130.

²²Suharamis Arikunto, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 107.

²³Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Cet I; Jakarta: PT. Grafindo Prasada), h. 30.

diperoleh dari pihak lain, yakni tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya atau data sekunder adalah jenis data yang diperoleh melalui hasil pengelolaan pihak kedua dari hasil penelitian lapangannya.²⁴ Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat.²⁵

4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan peneliti ketika melakukan proses pengumpulan data. Pemilihan jenis instrumen penelitian sangat tergantung pada jenis metode pengumpulan data yang digunakan seperti handphone, daftar pertanyaan dan alat tulis.²⁶ Dalam penelitian kualitatif peneliti lebih banyak menggunakan instrumen sebab penelitian dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan kunci dari instrumen itu sendiri sehingga dalam penelitian ini yang menjadi instrumen penelitian selain berupa daftar pertanyaan wawancara juga yang menjadi instrumen adalah penelitian itu sendiri yang berperan aktif dalam menggali informasi terkait objek yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Pengamatan (Observasi)

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan hal-hal lainnya yang dapat langsung diamati oleh peneliti. Jadi, dalam observasi peneliti melakukan pengamatan secara langsung kepada objek

²⁴Burhan Bungin, *9Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. VIII; Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h. 155.

²⁵Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Cet, XIII; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011), h.24.

²⁶*Pedoman Penulisan Makalah dan Skripsi Mahasiswa STAIN Watampone*, Ed. Revisi, (Cet, I; Watampone: Pusat Penjaminan Mutu (P2m), 2016), h. 14.

penelitian.²⁷ Dalam penelitian ini teknik observasi digunakan untuk memperkuat data, terutama mengenai peran Dinas Kepemudaan dan Olahraga terhadap pembangunan pemuda di Kabupaten Bone berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Dengan demikian hasil observasi ini sekaligus untuk menginformasikan data yang telah terkumpul melalui wawancara dengan kenyataan yang sebenarnya.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang informan.²⁸

Teknik wawancara digunakan dalam pengumpulan data, bila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Selain itu digunakan bila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dengan jumlah responden yang sedikit. Dalam melakukan wawancara, selain harus membawa instrument sebagai pedoman untuk wawancara, maka pengumpul data/peneliti dapat menggunakan alat bantu seperti *handphone*, atau alat bantu lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar. Wawancara dapat dilakukan baik melalui tatap muka (*face to face*). Melalui kedua cara ini, akan selalu terjadi kontak pribadi. Oleh karena itu, pewawancara perlu memahami situasi dan kondisi sehingga dapat memilih waktu yang tepat

²⁷Rukaesih A. Maolani dan Ucu Cahyana, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015). h. 148.

²⁸Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h. 82.

kapan dan dimana wawancara harus dilakukan.²⁹ Wawancara akan difokuskan pada beberapa objek sebagai sampel penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transip, buku, surat, koran, majalah, agenda, dan lain-lain.³⁰ Dalam metode dokumentasi dalam penelitian ini akan mencoba mencari dokumen-dokumen yang terkait dengan peran Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan. Selain itu, metode ini digunakan untuk mengabadikan proses dalam penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Adapun jenis analisis data yang digunakan adalah analisis Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara kuantifikasi.³¹ Penelitian ini dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif dengan menggunakan model sebuah telaah terhadap peran Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan terhadap pembangunan pemuda di Kabupaten Bone berdasarkan Undang-Undangn Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Teknik tersebut didasarkan atas pertimbangan data yang diperoleh tidak dapat dikuantifikasi karena terkait dengan masalah nilai kultur. Penelitian kualitatif dieksplorasi dan di perdalam dari fenomena sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian tempat dan waktu.³²

²⁹Rukaesih A. Maolani dan Ucu Cahyana, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. h. 153

³⁰Jo6. hni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan & Aplikasi pada Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)* (Cet. II; Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2014). h. 100.

³¹Muhammad, *Metode Penelitian Bahasa*, (Cet. I, Jogjakarta; Ar-Ruzz Media: 2011), h. 221.

³²Muhammad, *Metode Penelitian Bahasa*, (Cet. I, Jogjakarta; Ar-Ruzz Media: 2011), h. 221.

Dalam tehnik analisis kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya.³³

³³Syahrudin Nawi, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, Ed. II, (Cet. II; Makassar: PT.Umitoha Ukhuwah Grafika, 2014), h. 53.